

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang perlu menyalurkan kebutuhan interaksinya, di samping kebutuhan biologis melalui sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam suatu tatanan masyarakat, hubungan antar satu manusia dengan yang lainnya diatur dengan norma-norma. Norma ini memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Pola perilaku suatu masyarakat dibentuk oleh norma, dan pola perilaku masyarakat yang melembaga akan membentuk sebuah norma.

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa alasan. Dia menciptakan setiap makhluk dari berbagai suku bangsa untuk saling mengenal satu sama lainnya. Agar nantinya mereka melahirkan generasi-generasi baru sebagai hamba Allah sekaligus pemimpin di dunia ini.

Pernikahan sebagai salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalin pergaulan. Pernikahan juga berfungsi untuk terwujudnya salah satu dari lima *Maqashidu Syari'ah*, yakni menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Karena begitu pentingnya keturunan sebagai pondasi kekerabatan dalam keluarga serta sebagai penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi keturunan dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang membuat hina kemuliaan keturunan.¹

¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 143

Dalam masyarakat, istilah pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Nikah menurut bahasa yakni “*dam*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah “*wati*” atau bersetubuh.³ Sedangkan perkawinan menurut istilah ilmu fikih digunakan kata *nikah* dan *zawaj*.

Hidup berpasang-pasangan merupakan naluri semua makhluk Allah. Hal ini selaras dengan firman-Nya dalam Quran surat *Al-Hujurat*: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ..

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujurat [49]:13)⁴

Selain sebagai media untuk saling mengenal dan mengasihi satu sama lain antara suami dan istri, pernikahan juga berfungsi untuk memelihara diri dari hawa nafsu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

² Dep.Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 456

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁴ Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Q.S *Al-Hujurat* ayat 13, hlm. 517

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ

أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْقُرْحِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Dari Ibnu Mas’ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadikan benteng.”⁵

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan tidak hanya untuk jangka waktu tertentu melainkan untuk seumur hidup. Perkawinan dianggap sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan fisik, biogis, psikologis dan sosial seseorang sekaligus. Disamping itu perkawinan juga mengandung nilai-nilai horizontal terhadap sesama mahluk dan vertikal terhadap Allah SWT.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari Quran dan Hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, Hidayah, Surabaya, hlm. 583

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, hlm. 2

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2

akad yang sangat kuat atau *misaqan galīzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Dalam pelaksanaan perkawinan terdapat hal yang disebut rukun nikah, yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan juga shighat. Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 dijelaskan mengenai kewajiban adanya wali karena termasuk dalam rukun nikah, syarat-syarat menjadi wali nikah, dan siapa saja yang berhak menjadi wali nikah pengganti.

Perwalian adalah hak syar'i yang atas hal itu, kekuasaan wali atas orang lain diberlakukan tanpa sekehendaknya.⁹

Seorang wali nikah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh."¹⁰

Tidak ada perwalian bagi seorang budak, orang gila ataupun anak kecil. Tiap-tiap mereka memiliki hak perwalian atas diri mereka sendiri sehingga akan lebih baik mereka tidak memiliki perwalian atas orang lain.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam, loc. cit.*

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 371

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.* hlm. 7

Di dalam syarat-syarat tersebut ditambahkan syarat keempat, yaitu keislaman yang diberlakukan apabila orang yang berada di bawah perwaliannya adalah orang muslim.

Adapun orang nonmuslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. surah An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا...

“...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (an-Nisa’ [4]: 141)¹¹

Jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Tsauri, Imam Laits dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa para wali dalam pernikahan yaitu sama dengan ashabah. Paman pihak ibu, saudara laki-laki dari ibu, dan seluruh *dzawul-arham* tidak memiliki hak perwalian.

Imam Syafi’i berpendapat jika pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh itu diucapkan oleh wali yang dekat (wali aqrab yaitu wali dari ayah seterusnya ke atas). Apabila wali terdekat tidak ada maka lafazh tersebut harus diucapkan oleh wali yang jauh (wali ab’ad yaitu dari saudara laki-laki ke bawah). Dan apabila tidak ada lagi maka harus diucapkan oleh penguasa.¹²

Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa para kerabat selain *ashabah* boleh menjadi wali dalam pernikahan.¹³

Perwakilan dalam proses pernikahan merupakan salah satu akad yang secara umum dibolehkan. Ini sesuai dengan kesepakatan Fuqaha bahwa setiap

¹¹ Depag, Al-Quran dan Terjemahannya, Q.S *An-Nisa’* 141, hlm. 101

¹² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 381

¹³ *Ibid.*,

akad yang boleh dilakukan oleh seseorang, boleh pula diwakilkan kepada orang lain, seperti penjualan, pernikahan dan penalakan.¹⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِي مَنَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ.

“Muhammad bin Yahya bin Faris menyampaikan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari az-Zuhri, dari Urwah bin az-Zubair, dari Ummu Habibah bahwa dia pernah menjadi istri Ibnu Jahsy, kemudian Ibnu Jahsy meninggal dunia. Saat itu dia ikut hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian an-Najasyi (raja Habasyah) menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. dan dia (Ummu Habibah) tinggal bersama mereka (penduduk Habasyah)¹⁵. (H.R. Abu Dawud)

Perwakilan dalam pernikahan berbeda dengan perwakilan dalam akad-akad yang lain. Wakil dalam pernikahan hanyalah duta dan penyambung lidah, tidak lebih dari itu. Hak-hak yang berkaitan dengan akad bukanlah wewenangnya. Dia tidak berhak untuk membayar mahar atau dituntut untuk mengantarkan istri ke dalam ketaatan kepada suaminya apabila dia adalah wakil suami. Dan dia juga tidak boleh menerima mahar apabila dia adalah wakilnya.

Perwalian dalam proses pernikahan memiliki makna tersendiri. Sebuah pernikahan akan kehilangan keabsahannya apabila tidak diikuti dengan sebuah ucapan akad yang jelas. Selain itu, akad merupakan sebuah bentuk atau hasil ekspresi ucapan karena sifat saling suka antara dua orang yang akan melangsungkan proses pernikahan. Dan juga, ijab merupakan sebuah hal yang bermakna penyerahan hak dan kewajiban oleh Allah swt. kepada calon suami. Dan kabul merupakan lambang kerelaan seorang calon suami menerima amanah

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3, Pena Pundi Aksara*, Jakarta, hlm. 391

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats, *Ensiklopedia Hadis Sunan Abu Dawud*, Al mahira, Jakarta, hlm. 429

tersebut. Dengan adanya ijab dan kabul akan menjadikan seseorang yang dahulu haram baginya menjadi halal baginya.

Namun, yang terjadi di masyarakat Muslim sangat bertolakbelakang atas esensi wali nikah tersebut. Makna wali tidak terlalu diperhatikan, yang sehingga dipandang sebelah mata. Di berbagai daerah hal ini sangat sering terjadi, termasuk juga yang terjadi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Banyak wali yang lebih percaya orang lain (dalam hal ini pejabat KUA), daripada memanfaatkan hak untuk menjadi wali dari anaknya. Walaupun pada dasarnya yang memiliki hak wali itu dapat melaksanakannya tanpa terhalang hal apapun baik dalam konteks syar'i maupun sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka muncullah istilah-istilah, yaitu *wakalah*, *wakil* dan *muwakkil wali* dalam sebuah perkawinan. *Wakalah* artinya perlindungan (*al hifzh*), pencukupan (*al kifayah*), yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut ulama Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹⁶

Paparan di atas memberikan inspirasi bagi penulis untuk melakukan serangkaian penelitian mengenai hal tersebut yang kemudian akan dituangkan ke dalam karya ilmiah. Tema *Wakalah wali* nikah dalam perspektif sosiologisnya masih cukup menarik untuk diteliti. Perkembangan sosiologis dalam masyarakat juga memiliki andil besar dalam mempengaruhi ini. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka peneliti hendak mengetahui pandangan masyarakat mengenai fenomena perwakilan pada proses perkawinan. Oleh karenanya penulis ingin

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20-21

membahas masalah tersebut dalam skripsi dengan judul “**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MASALAH WAKALAH WALI NIKAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN 2018)**”

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari fenomena di atas dapat penulis indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan wakalah wali.
2. Ketidaktahuan masyarakat dengan pentingnya menikahkan anaknya secara langsung tanpa diwakilkan.
3. Pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang bagaimana pelaksanaan wakalah wali.
4. Pemahaman dan pandangan masyarakat tentang pelaksanaan wakalah wali di lingkungannya.
5. Pandangan tokoh agama tentang praktek wakalah wali yang ada di sana.

C. Batasan Masalah

Dari banyaknya identifikasi masalah di atas penulis hanya akan membahas satu saja, yaitu: Pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan wakalah wali.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam pelaksanaan masalah wakalah wali nikah?
2. Bagaimana pelaksanaan Wakalah Wali Nikah yang ada di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang mengenai masalah wakalah wali nikah?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan penulisannya adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam pelaksanaan masalah wakalah wali nikah.
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan Wakalah Wali Nikah yang ada di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang mengenai masalah wakalah wali nikah.

F. Penegasan Istilah

Sebelum melanjutkan dan membahas lebih jauh tentang permasalahan dalam skripsi ini, penyusun akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai masalah yang akan dijelaskan nantinya.

Istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Masalah Wakalah Wali (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2018)” adalah sebagai berikut:

1. Pandangan : Pengetahuan.¹⁷
2. Tokoh Agama : Orang yang terkemuka atau kenamaan yang berkaitan dalam agama.¹⁸
3. Wakalah : Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹⁹
4. Wali Nikah : Orang yang dikuasakan menjadi pengganti (sulih) orang lain.²⁰
5. Kelurahan Meteseh : Merupakan salah satu kelurahan di daerah Kota Semarang.
6. Kecamatan Tembalang : Merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Semarang.

¹⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1011

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1536

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20-21

²⁰ *Op. cit*, hlm. 1614

Jadi, maksud keseluruhan dari judul skripsi kami yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Masalah Wali Nikah (Studi Kasus Masalah Wakalah Wali di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2018)” adalah Pandangan tokoh agama atau kiai (sapaan kepada Alim Ulama)²¹ terhadap masalah perwalian pernikahan oleh orang tua kepada orang terkemuka atau kenamaan di masyarakat Kelurahan Meteseh Kelurahan Tembalang yang diambil datanya pada tahun 2018.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi dimulai dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan dengan mengkaji literature untuk membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data dengan teknik relevan dan selanjutnya diambil kesimpulan. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapat hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan satu metode penelitian. Adapun metode dalam penelitian skripsi ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk memperoleh informasi

²¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 695

yang akurat dan obyektif terkait dengan pelaksanaan wakalah wali di kelurahan tersebut.

2. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki.²² Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap Tokoh Agama di Kelurahan Meteseh. Yang dimaksud Tokoh Agama di sini adalah para Kiayi dan Imam Masjid. Untuk jumlah tokoh agama di Kelurahan Meteseh adalah 32 orang. Dan yang dijadikan responden sebanyak 4 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdapat dalam pustaka-pustaka.²³ Data sekunder dalam skripsi ini adalah yang bersifat mendukung seperti laporan, referensi dan penelitian orang lain.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif-analitik, yaitu penelitian dengan cara melakukan penilaian terhadap kebiasaan masyarakat Kelurahan Meteseh tentang pelaksanaan wakalah wali nikah, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Dilihat dari sifatnya tersebut, penelitian ini termasuk kategori penelitian

²² Drs. S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. Ke-8, Jakarta, 2010, hlm. 23

²³ *Ibid*,

kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.²⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah wawancara secara mendalam (*depth interview*). Yaitu wawancara yang berjalan apa adanya tanpa menggunakan pedoman wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data latar belakang pelaksanaan wakalah wali nikah, tatacara pelaksanaan wakalah wali nikah dan bagaimana pandangan tokoh agama tentang pelaksanaan wakalah wali nikah di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan metode observasi ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi dengan detail.

Observasi ini dapat dilakukan dengan terjun langsung dalam menjajaki mengenai objek penelitian dan segala hal yang berkaitan

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hlm.

dengan penelitian tersebut. Dengan metode ini peneliti bisa mengamati kondisi masyarakat kelurahan meteseh yang melakukan praktek perwalian pernikahan. Dalam observasi ini, peneliti mengambil momen-momen yang dianggap penting yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu latar belakang, praktek pelaksanaan dan pandangan tokoh agama tentang wakalah wali nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah tersedia.²⁵ Mencari data tentang sejarah perkembangan, letak geografis, keadaan masyarakat, dan lain-lain.

5. Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif/ ushul al-fiqh dengan teori ‘urf. Pendekatan normatif / ushul al-fiqh yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan menilai realita yang terjadi di masyarakat apakah sesuai dengan hukum Islam ataupun tidak.

6. Analisis data

Adapun metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode induktif, yaitu kerangka berpikir yang diawali dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yng konkrit kemudian ditarik kesimpulan umum.

²⁵ Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sic Surabaya, Surabaya, 1996, hlm.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan pembahasan yang runtut. Dalam sistematikanya dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penyusun akan menjelaskan tentang: Kajian teoritis yang memuat tentang hukum wakalah dalam Islam, konsep wali nikah dalam perspektif fikih, dan konsep wali nikah dalam perspektif KHI.

BAB III PELAKSANAAN WAKALAH WALI NIKAH DI KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Dalam bab ini, penyusun akan melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang, bagaimana cara pelaksanaannya dan juga bagaimana pendapat tokoh agama terhadap masalah wakalah wali nikah di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKALAH WALI NIKAH DI KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Dalam bab ini berisikan tentang analisis penyusun terhadap pelaksanaan wakalah wali nikah di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan awal sampai selesai dan juga saran-saran.